



Klausula Eksonerasi Pada Perjanjian Pinjaman *Online*

Nurhilmiyah¹, Hasim Purba²

^{1,2} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Email: ¹nurhilmiyah@students.usu.ac.id, ²hasimpurba030366@gmail.com

Abstract

An exemption condition is a statement contained in an understanding, in which one party tries not to satisfy its commitment to pay full or restricted remuneration, which happens because of a wrecked commitment or an unlawful demonstration. This condition can be recorded in the standard settlement on web-based credits or data innovation based loaning and acquiring administrations. How is the act of remembering absolution provisions for online arrangements and how is the lawful examination of exemption conditions in web-based arrangements? The strategy utilized in this exploration is The Economic Analysis of Law (EAL) technique or financial examination of the law, by taking a gander at the effectiveness viewpoint in deciding a decision in human existence. All in all, the act of remembering an ex-sonation statement for online arrangements is found in most data innovation based loaning and getting administrations. This is in opposition to different regulations and guidelines, to be specific, the Common Code, customer security regulations, and monetary administrations authority guidelines. The legitimate examination of the absolution condition in the web-based arrangement utilizes a monetary examination of the law, in light of financial standards. With the goal that the standard understanding applied in web-based advances as long as it doesn't contain an absolution statement can be utilized in data innovation based loaning and getting administrations.

Keyword: Arrangement; Exemption Condition; Online Advances/Loaning.

Abstrak

Klausula eksonerasi adalah klausula yang dicantumkan dalam suatu perjanjian, dimana pihak pelaku usaha berusaha untuk mengurangi kewajibannya dalam membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum. Klausula ini dapat tercantum pada perjanjian baku pada pinjaman *online* atau layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi. Bagaimana praktik pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian *online* dan bagaimana analisis hukum mengenai klausula eksonerasi dalam perjanjian *online* atau dengan nama lain, perjanjian *on the web*? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *The Economic Analysis of Law (EAL)* atau Analisis Ekonomi atas Hukum, dengan melihat aspek efisiensi dalam penentuan suatu pilihan dalam kehidupan manusia. Kesimpulannya, praktik pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian *online* terdapat pada sebagian besar layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Hal ini bertentangan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yaitu, kuhperdata, undang-undang perlindungan konsumen, dan peraturan otoritas jasa keuangan. Analisis hukum mengenai klausula eksonerasi dalam perjanjian *online* menggunakan analisis ekonomi atas hukum, berdasarkan prinsip ekonomi. Sehingga perjanjian baku yang diterapkan dalam pinjaman *online* sepanjang tidak mengandung klausula eksonerasi, dapat digunakan dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Kata Kunci: Kondisi Pengecualian; Pengaturan; Uang Muka/Pinjaman *Online*.

PENDAHULUAN

Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang Hukum Perdata (“KUHPperdata”) adalah suatu perbuatan yang melibatkan satu pihak atau lebih

orang yang saling mengikatkan diri.¹ Rumusan hukum perjanjian terus mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai pula dengan asas open system (sistem terbuka) yang dianut oleh Buku III tentang hukum perikatan. Asas ini berarti bahwa mereka yang tunduk dalam perjanjian bebas dalam menentukan hak dan kewajibannya. Asas ini disebut juga dengan asas kebebasan berkontrak, yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang bagi mereka yang membuatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta. Asas ini tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang.²

Pinjam meminjam adalah perbuatan yang lazim dilakukan oleh para subjek hukum, baik subjek hukum perorangan perkumpulan orang, maupun badan hukum. Pada masa perkembangan pesat period *advanced* sekarang ini perjanjian pinjam meminjam uang dilakukan secara *online* melalui aplikasi penyelenggara atau lembaga yang melayani pinjam meminjam uang melalui teknologi informasi. Kegiatan ini disebut sebagai *monetary technology shared loaning (fintech p2p, fintech crowdfunding)*. Sebab *monetary innovation* sendiri memiliki beberapa bidang lainnya, tidak hanya terkait pinjam meminjam uang, ada jenis *fintech* lainnya, yaitu *fintech payment gateway, market aggregator*, dan manajemen risiko dan investasi.³

Adapun peraturan perundang-undangan yang terkait tentang pinjaman *online* adalah Pasal 1320 KUHPerduta dan berkaitan dengan keabsahan bukti yang digunakan mengacu pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“Undang-Undang ITE”).⁴ Jika pada Undang-Undang ITE yang lama, Pasal 5 tentang informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik pada penjelasannya disebutkan cukup jelas, pada Undang-Undang ITE yang baru, terdapat penjelasan yang baru pula. Penjelasan Pasal 5 yaitu, ayat (1) bahwa keberadaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik. Penjelasan Pasal 5 ayat (2), khusus untuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik berupa hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang.

Landasan hukum terkait pinjaman *online* dapat ditemukan dengan sangat terang pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi jo. Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.⁵ Dalam praktiknya pinjaman *online* para pihak diberi banyak sekali kemudahan melalui layanan aplikasi *computerized* pinjam meminjam uang secara *on the web*. Namun tidak dimungkiri para pihak

¹ Republik Indonesia, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)” (Citra Umbar, 2010).

² PNH Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, - (Jakarta, 2017).

³ Ana et al., “Fintech Syariah Dalam Sistem Industri Halal: Teori Dan Praktik,” *Syiah Kuala University Press*, 2021.

⁴ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” 2016.

⁵ Otoritas Jasa Keuangan, “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi,” 2016.

debitur menanggung risikonya.⁶ Fenomena pembuatan perjanjian standar semakin bertambah luas karena perjanjian standar memberikan kemudahan (kepraktisan) bagi para pihak yang terikat dengan perjanjian standar tersebut, sebab biasanya dalam perjanjian standar hampir seluruh klausula-klausulanya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Meski dalam prakteknya, perjanjian standar juga dapat dibuat dalam bentuk pengumuman yang ditempelkan di tempat penjual menjalankan usahanya. Jadi, perjanjian standar adalah perjanjian yang ditetapkan sepihak, yakni oleh penjual, dan mengandung ketentuan yang berlaku umum, sehingga konsumen hanya memiliki dua pilihan: menyetujui atau menolaknya.

Perjanjian standar lazim disebut klausula baku. Klausula baku banyak memberikan keuntungan dalam penggunaannya, meski mendapat banyak sorotan kritis dari para ahli hukum, yaitu dari sisi kelemahannya dalam mengakomodasikan posisi yang seimbang bagi para pihaknya, sebab klausula baku sama sekali tidak menyisakan ruang bagi konsumen untuk menegosiasikan isi perjanjian itu. Tentu saja ini sangat memberatkan konsumen. Terlebih lagi, jika dalam klausula baku tersebut tercantum klausula eksonerasi. Di mana klausula eksonerasi adalah klausula yang mengandung kondisi membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pihak penjual.⁷

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang bagaimana praktik pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian *on the web*, serta bagaimana analisis hukum mengenai klausula eksonerasi dalam perjanjian *on the web*?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan metode penelitian *The Economic Analysis of Law* dari Richard A Forstner.⁸ Metode Analisis Ekonomi atas Hukum ini menekankan relevansi hukum dan ekonomi dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, baik tertulis maupun tidak tertulis dan perkembangan kecanggihan ekonomi. Adapun metode pendekatan pembahasan artikel didasarkan pada pendekatan teoritis tertentu, dalam hal ini dengan menggunakan pendekatan *money saving advantage examination*. Pendekatan teoritis ini memegang peranan *confineding* dalam menentukan kualitas artikel, karena tidak sekadar bersifat deskriptif, tetapi mampu memberikan analisis berdasarkan pendekatan tertentu.⁹

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian *On The Web*

Mariam Darus Badruzaman, dengan istilahnya klausul eksonerasi, memberikan definisi terhadap klausul tersebut sebagai klausula yang dicantumkan dalam suatu perjanjian, di mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau

⁶ Rahmat Bakhtiar Pratama, a, and b, "Alternatif, Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Berbasis Aplikasi Online," *Bhirawa Law Journa* 1, no. 1 (2020): 9–20.

⁷ Nizla Rohaya, "Pelarangan Penggunaan Klausula Baku Yang Mengandung Klausula Eksonerasi Dalam Perlindungan Konsumen," *Jurnal Hukum Replik* 6, no. 1 (2018): 23–42.

⁸ Daniel T Ostas, "Postmodern Economic Analysis of Law: Extending the Pragmatic Visions of Richard A. Posner," *American Business Law Journal* 36, no. 1 (2008): 193–238.

⁹ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021).

perbuatan melawan hukum.¹⁰ Klausula eksonerasi dapat ditemukan pada perjanjian baku yang menimbulkan dampak negatif bagi pihak tertentu, misalnya dalam hal ini konsumen. Menurut Pasal 18 UU PK¹¹, pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat dan/atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak menyerahkan Kembali barang yang dibeli konsumen, menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli konsumen, menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran, mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen, memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa, menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubah lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya, menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Sebelum lahirnya UU PK, dalam berbagai literatur lebih banyak menggunakan istilah kontrak baku atau *standard agreement*. Menurut Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, kedua istilah tersebut benar, mengingat penggunaan istilah kontrak baku lebih luas yaitu tidak terbatas pada klausula baku yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha di dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen, tetapi juga mencakup bentuknya.¹² Standar yang dapat dipakai untuk menentukan suatu perjanjian telah memenuhi asas itikad baik adalah dilihat dari 2 (dua) aspek, yaitu aspek subjektif dan objektif. Aspek subjektif dimana para pihak secara terbuka memberikan informasi yang sesungguhnya tentang siapa dirinya dengan memberikan bukti berupa dokumen tentang dirinya (misalnya dokumen anggaran dasar jika Pihak dalam perjanjian adalah badan hukum PT). Aspek objektif, yaitu pada saat pelaksanaan perjanjian harus sesuai dengan kepatutan atau keadilan. Kepatutan dalam hal ini dilihat dari pelaksanaan tersebut sesuai dengan isi perjanjian yang ada. Sedangkan keadilan dapat dilihat dari apakah pelaksanaan perjanjian merugikan salah satu pihak atau tidak sesuai dengan isi perjanjian. Apabila merugikan salah satu pihak, maka pelaksanaan tersebut tidak adil (diluar dari isi perjanjian).¹³

KUHPerdata mengatur tentang hal ini yaitu pada Pasal 1493, "Kedua belah pihak diperbolehkan, dengan persetujuan istimewa memperluas atau mengurangi kewajiban yang ditetapkan oleh undang ini bahkan mereka itu diperbolehkan

¹⁰ Rohaya, "Pelarangan Penggunaan Klausula Baku Yang Mengandung Klausula Eksonerasi Dalam Perlindungan Konsumen."

¹¹ Presiden Republik Indonesia, "Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," 1999, <https://jdih.go.id/search/pusat/detail/832971>.

¹² Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 1st ed. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004).

¹³ Gary and Hadi, "Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa (Studi Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Outlet Di Hermes Building Medan)," *USU Law Journal* 5, no. 2 (2017): 10–17.

mengadakan persetujuan bahwa si penjual tidak akan diwajibkan menanggung apapun." Kemudian pada Pasal 1494 KUHPerdara, "Meskipun telah diperjanjikan bahwa si penjual tidak akan menanggung apa *play on words*, namun ia tetap bertanggung jawab tentang apa yang berupa akibat dari suatu perbuatan yang dilakukan olehnya, segala persetujuan yang bertentangan dengan ini adalah batal."

Dari kedua pasal tersebut, dapat diabstraksikan bahwa perjanjian baku diperkenankan KUH Perdata, tetapi bukannya tanpa batas, seperti yang terjadi pada praktik penggunaan perjanjian baku saat ini, bahkan sekalipun UU PK sudah berlaku efektif. Pasal 1494 KUHPerdara melakukan pembatasan agar tidak merugikan pihak lainnya.

2) Analisis Hukum Mengenai Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian *On The Web*

Economic Analysis of Law (EAL) atau Analisis Ekonomi atas Hukum adalah penerapan prinsip ekonomi sebagai pilihan rasional untuk menganalisis persoalan hukum. Teori ini berasal dari aliran *utilitarianisme* yang mengutamakan asas manfaat, yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Plant. Analisis hukum dan ekonomi, menentukan pilihan dalam kondisi kelangkaan (*shortage*), dalam hal ini diartikan bahwa tiap orang atau masyarakat harus berusaha untuk memaksimalkan apa yang ingin dicapai dengan melakukan sesuatu sebaik mungkin dalam keterbatasan sumber. Kaldor Hicks *proficiency* mengajukan pertanyaan kebijaksanaan atau perubahan hukum akan menghasilkan keuntungan yang cukup bagi mereka yang mengalami perubahan tersebut. Sehingga secara hipotesis dapat memberikan kompensasi kepada mereka yang dirugikan akibat kebijaksanaan atau perubahan hukum tersebut. Pendekatan ini yang disebut dengan *money saving advantage investigation*.

Analisis ekonomi atas hukum melihat aspek efisiensi dalam penentuan suatu pilihan dalam kehidupan manusia. Efisiensi selalu relevan untuk membuat hukum dan kebijakan. Pendekatan dari aspek efisiensi (ekonomi) dalam memandang hukum adalah dalam upaya meminimalisasi *cost* terhadap beroperasinya (aturan) hukum yang telah disusun oleh para ahli hukum agar tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi, tidak efisien dan tidak rasional.¹⁴ Klausula eksonerasi dalam perjanjian *on the web*, jika dianalisis menggunakan metode analisis ekonomi atas hukum, tidak bisa hanya memandang dari sisi pihak kreditur semata, dalam hal ini *financial backer* pinjaman *online* dan pihak penyelenggara pinjaman *online* atau layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, atau *fintech distributed loaning*.

Menurut Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dalam hal pelaku usaha jasa keuangan menggunakan perjanjian baku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk *computerized* atau elektronik untuk ditawarkan oleh pelaku usaha jasa keuangan melalui media elektronik. Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang digunakan oleh pelaku usaha jasa keuangan dilarang menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban pelaku usaha jasa keuangan kepada konsumen, menyatakan bahwa pelaku usaha jasa keuangan berhak menolak pengembalian uang yang telah dibayar oleh konsumen

¹⁴ Murni Murni, "Analisis Ekonomi Terhadap Pasal-Pasal Hukum Persaingan Usaha Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999," *Arena Hukum* 5, no. 1 (2014): 21–30.

atas produk dan/atau layanan yang dibeli, menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha jasa keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh konsumen, kecuali tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, mengatur tentang kewajiban pembuktian oleh konsumen, jika pelaku usaha jasa keuangan menyatakan bahwa hilangnya kegunaan produk dan/atau layanan yang dibeli oleh konsumen, bukan merupakan tanggung jawab pelaku usaha jasa keuangan, memberi hak kepada pelaku usaha jasa keuangan untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek perjanjian produk dan layanan, menyatakan bahwa konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha jasa keuangan dalam masa konsumen memanfaatkan produk dan/atau layanan yang dibelinya; dan/atau, menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha jasa keuangan untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.¹⁵

Penerapan prinsip ekonomi sebagai pilihan rasional untuk menganalisis persoalan hukum perjanjian khususnya klausula eksonerasi pada pinjaman *on the web*. Mengamati contoh prinsip ekonomi dalam kehidupan sehari-hari, terdapat 10 prinsip ekonomi yang disimpulkan oleh Gregory Mankiw dalam *Standards of Financial aspects (1989)*. Kesepuluh prinsip ekonomi tersebut adalah hal yang sering terjadi dan dialami oleh pelaku ekonomi. Berikut daftarnya:

- (1) Setiap orang mengalami *trade-off*, artinya setiap orang harus mengeluarkan uang atau sesuatu untuk mendapatkan sesuatu (tidak ada yang benar *complimentary*);
- (2) Biaya merupakan harga untuk mendapatkan sesuatu, artinya akan selalu ada biaya sepadan yang dikeluarkan dalam setiap kegiatan ekonomi;
- (3) Berpikir rasional, artinya selalu melakukan pertimbangan dan mengambil keputusan rasional sebelum menjalankan kegiatan ekonomi;
- (4) Setiap orang menyukai insentif, artinya keuntungan lebih dinilai dapat memotivasi seseorang untuk melakukan usaha lebih efektif dan produktif;
- (5) Perdagangan saling menguntungkan semua pihak, artinya setiap bentuk persaingan ekonomi memiliki spesialisasi masing sehingga suatu bentuk persaingan juga bisa menjadi mitra;
- (6) Pasar merupakan tempat pengatur kegiatan ekonomi, artinya siklus interaksi antara produsen dan konsumen sangat berpengaruh untuk membentuk suatu sistem kebijakan dalam kegiatan perekonomian;
- (7) Pemerintah memiliki peran pada pasar, artinya pemerintah memiliki wewenang untuk memberi dukungan dalam compositions berjalannya kegiatan ekonomi di pasar, seperti melalui pembuatan peraturan;
- (8) Standar hidup negara ditentukan produksi barang dan jasa, artinya setiap kebijakan terkait kegiatan perekonomian dalam suatu negara akan mempengaruhi produktivitas yang secara tidak langsung mempengaruhi standar hidup rakyatnya;
- (9) Harga akan meningkat jika uang beredar terlalu banyak, artinya semakin banyak uang yang beredar maka semakin kecil nilai uang tersebut. Hal ini akan menyebabkan inflasi atau peningkatan harga barang;

¹⁵ Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No 11/POJK.03/2016," 2016.

(10) Masyarakat menghadapi tradeoff jangka pendek antara inflasi dan pengangguran, artinya adanya inflasi secara tidak langsung juga menimbulkan peningkatan jumlah pengangguran dalam jangka pendek.¹⁶

Dari prinsip ekonomi di atas, yang memiliki relevansi erat dengan klausula eksonerasi dalam pinjaman *online* adalah prinsip 1 sampai dengan 5, dan 7, yaitu setiap orang mengalami *trade off*. Biaya merupakan harga untuk mendapatkan sesuatu. Berpikir rasional artinya selalu melakukan pertimbangan dan mengambil keputusan rasional sebelum menjalankan kegiatan ekonomi, setiap orang menyukai insentif, artinya keuntungan lebih dinilai dapat memotivasi seseorang untuk melakukan usaha lebih efektif dan produktif, perdagangan saling menguntungkan semua pihak, dan yang ke-7 pemerintah memiliki peran pada pasar, artinya pemerintah memiliki wewenang untuk memberi dukungan dalam *expositions* berjalannya kegiatan ekonomi di pasar, seperti melalui pembuatan peraturan.

KESIMPULAN

Praktik pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian *online* terdapat pada sebagian besar layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Hal ini bertentangan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yaitu, KUHPerdara, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Analisis hukum mengenai klausula eksonerasi dalam perjanjian *online* atau *on the web* menggunakan analisis ekonomi atas hukum, berdasarkan prinsip ekonomi. Sehingga perjanjian baku yang diterapkan dalam pinjaman *online* sepanjang tidak mengandung klausula eksonerasi, dapat digunakan dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengirimkan artikel ke *Acta Law Journal* ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ana, Toni, Candra, Yudha, and Roby. "Fintech Syariah Dalam Sistem Industri Halal: Teori Dan Praktik." *Syiah Kuala University Press*, 2021.
- Gary, and Hadi. "Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa (Studi Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Outlet Di Hermes Building Medan)." *USU Law Journal* 5, no. 2 (2017): 10–17.
- Indonesia, Republik. "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)." Citra Umbar, 2010.
- . "Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," 2016.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021.
- Menyala, Ruang. "Prinsip Ekonomi: Pengertian, Tujuan, Manfaat, Dan Contoh," 2022. <https://www.ruangmenyala.com/article/read/prinsip-ekonomi-adalah>.

¹⁶ Ruang Menyala, "Prinsip Ekonomi: Pengertian, Tujuan, Manfaat, Dan Contoh," 2022, <https://www.ruangmenyala.com/article/read/prinsip-ekonomi-adalah>.

- Murni, Murni. “Analisis Ekonomi Terhadap Pasal-Pasal Hukum Persaingan Usaha Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.” *Arena Hukum* 5, no. 1 (2014): 21–30.
- Ostas, Daniel T. “Postmodern Economic Analysis of Law: Extending the Pragmatic Visions of Richard A. Posner.” *American Business Law Journal* 36, no. 1 (2008): 193–238.
- Otoritas Jasa Keuangan. “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi,” 2016.
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No 11/POJK.03/2016,” 2016.
- Pratama, Rahmat Bakhtiar, a, and b. “Alternatif, Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Berbasis Aplikasi Online.” *Bhirawa Law Journa* 1, no. 1 (2020): 9–20.
- Presiden Republik Indonesia. “Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” 1999. <https://jdih.go.id/search/pusat/detail/832971>.
- Rohaya, Nizla. “Pelarangan Penggunaan Klausula Baku Yang Mengandung Klausula Eksonerasi Dalam Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Hukum Replik* 6, no. 1 (2018): 23–42.
- Simanjuntak, PNH. *Hukum Perdata Indonesia*. -. Jakarta, 2017.
- Yodo, Ahmad Miru dan Sutarman. *Hukum Perlindungan Konsumen*. 1st ed. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004.